

Epilog

Kesenjangan antara Partisipasi dan Kesejahteraan Perempuan

Perempuan Aceh yang dulu menduduki posisi-posisi komando dan pengambilan keputusan tertinggi dalam perang dan politik sekarang telah berubah menjadi simbol pasif kolektivitas Islam di Aceh. Akan tetapi bukan berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah Suharto terhadap perempuan Indonesia pada umumnya dan yang dilakukan oleh GAM, ulama dan militer Indonesia terhadap perempuan Aceh pada khususnya berhasil sama sekali mensubordinasikan perempuan Aceh. Epilog ini akan menunjukkan beberapa indikasi kerentanan dominasi dan subordinasi tersebut, dan bahwa upaya untuk merekonstruksi wacana yang dominan tidaklah tanpa hasil. Perempuan Aceh tetap menunjukkan kemampuannya untuk berperan sebagai agensi (pelaku) seperti yang dikatakan Torfing dalam bukunya: *New Theories of Discourse* Laclau, Mouffe & Zizek h 137:

“Agency...refers simply to an intentionally acting subject... What we have is simply someone who acts in a certain way because he or she wants to achieve or to avoid something. It is not important whether the intention is conscious or unconscious. What matters is only that the subject’s actions have a direction, i.e. they are not random”.

“Agensi (pelaku)... merujuk pada sesuatu tindakan yang dilakukan secara intensif... Yang penting adalah seseorang yang bertindak untuk suatu tindakan tertentu karena dia ingin mencapai atau menghindari sesuatu. Tidak menjadi penting apakah tindakan tersebut secara sadar atau tidak sadar dilakukan. Yang penting disini hanya apakah tindakan si pelaku tersebut mempunyai tujuan, atau dia bukan melakukannya secara acak”.

Hal-hal yang dilakukan oleh perempuan Aceh baik secara terorganisir seperti yang dilakukan oleh organisasi perempuan di Aceh, maupun perorangan seperti yang dilakukan oleh para perempuan dalam cuplikan di bawah ini, menunjukkan adanya pelaku yang aktif dari perempuan Aceh untuk merekonstruksi wacana yang dominan tentang subordinasi perempuan. Salah satu indikasi adanya agensi (pelaku) perempuan selain dari aktivis perempuan Aceh adalah adanya fakta-fakta lain yang menunjukkan kepemimpinan atau perempuan Aceh sebagai Agensi (pelaku) seperti yang ditangkap oleh Ahmad Arif, seorang wartawan Kompas, ketika mengunjungi Desa Lapang, Kecamatan Samudera Geudong, Kabupaten Aceh Utara, dalam masa paska tsunami.

“Di halaman meunasah yang sebagian bangunannya rusak diterjang gelombang tsunami, puluhan orang menghentikan mobil kami. Begitu tahu kami wartawan, seorang laki-laki muda berkata, “Inong-inong ingin bicara.” Setelah kami turun, empat perempuan mendekati kami, sementara para lelaki memilih diam di belakang mereka. Kenapa harus inong yang bicara dan lelaki diam?”

Sikap hati-hati juga dilontarkan pengungsi dari Kecamatan Tanah Pasir yang lari dari “barak” yang disediakan pemerintah dan kembali ke pengungsian di Lhok Sukon. Baru setelah kerahasiaan identitas mereka dijamin, sebagian lelaki mulai bicara. Tetapi, saat mereka membicarakan kekurangan pemerintah, kaum lelaki itu kembali menyuruh inong yang bicara.” (*Kompas*, 28/1/2005, h. 1 dan 11, “Saat “Inong” Kembali Jadi Juru Bicara”)

Salah satu cara membaca kejadian di atas adalah sebagai berikut. Pertama, ada kesadaran sosial di kalangan masyarakat Aceh bahwa perempuan mampu menjalankan peran politik yang penting. Kalau tidak, para laki-laki di kedua kecamatan tersebut tidak akan meminta perempuan-perempuan untuk menjadi juru bicara ketika menghadapi ancaman politik yang genting. Kedua, perempuan

Aceh siap untuk mengambil peran politik ketika situasi mengharuskan mereka untuk tampil. Apabila perempuan Aceh tidak mempunyai kesiapan untuk menjalankan peran politik, mereka tidak akan bisa tampil mewakili kepentingan umum ketika menghadapi situasi yang genting secara politik. Kekuatan tradisi oral yang menurunkan pengetahuan akan tradisi kepahlawanan dan kepemimpinan perempuan Aceh di masa lalu tidak bisa dikalahkan oleh penyingkiran para pahlawan perempuan Aceh dari buku-buku sejarah sekolah, dan berbagai peraturan yang menghambat perempuan Aceh menduduki posisi pengambil keputusan setelah diterapkannya *syariah* Islam di Aceh pada tahun 2002. Salah satu contoh dari peraturan yang mendiskriminasi perempuan adalah Qanun kota banda Aceh No. 7/2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geucik (kepala gampong). Pada Bab 3, Pasal 8, Ayat 1 disebutkan empat belas persyaratan, dan ada satu yang membuat perempuan tidak bisa mencalonkan diri. Persyaratan tersebut adalah “mampu bertindak menjadi imam shalat”, dan adat kebiasaan dalam Islam tidak memungkinkan perempuan menjadi imam shalat kecuali bagi kalangan perempuan sendiri.

Apakah angka statistik juga menunjukkan indikasi keberdayaan perempuan Aceh di tengah upaya dominasi dan subordinasi? Pada tahun 2001, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan UNDP memperkenalkan indeks baru untuk mengukur kesejahteraan perempuan. Salah satu indeks yang menunjukkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan adalah Gender Empowerment Measure – GEM (Ukuran Pemberdayaan Perempuan) yang terdiri dari empat indikator, yaitu jumlah perempuan di parlemen; jumlah perempuan yang menduduki posisi pejabat, manajer, dan staf teknis senior; jumlah perempuan dalam angkatan kerja; dan nilai upah yang diterima perempuan di sektor non-pertanian dibanding dengan upah yang diterima laki-laki. Indikator yang ketiga didasarkan pada asumsi bahwa perempuan lebih berdaya apabila mereka mempunyai pekerjaan sehingga secara pendapatan tidak mutlak tergantung pada suami.

Data GEM Aceh secara keseluruhan pada tingkat propinsi ternyata menunjukkan tren yang membaik. Dari tahun 1996 sampai tahun 2002, prosentase jumlah perempuan yang duduk di parlemen terus mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah perempuan dalam angkatan kerja. Meskipun secara keseluruhan ranking Aceh dalam GEM terus membaik, dari ranking 19 pada tahun 1996 menjadi ranking 5 pada tahun 2002, dua indikatornya mengundang keprihatinan. Jumlah perempuan yang menduduki posisi senior yang mengalami peningkatan pada tahun 1999 ternyata pada tahun 2002 turun kembali ke posisi tahun 1996. Penurunan ini bisa jadi karena imbas kecangnyanya

persiapan politik untuk implementasi *syariah* Islam yang dilakukan beberapa tahun menjelang 2002. Nilai upah yang diterima perempuan di sektor pertanian dibanding dengan yang diterima laki lebih parah lagi. Pada tahun 1999, perempuan menerima 70,70% dari upah yang diterima laki-laki, tapi pada tahun 2002 turun menjadi hanya 54,06%, dan ini menunjukkan memburuknya kesenjangan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.
Tren partisipasi perempuan dalam politik di propinsi NAD (%)

Indikator	1996*	1999*	2002*
Perempuan di Parlemen	6,1	8.3	9.1
Perempuan menduduki posisi pejabat, manajer, dan staf teknis senior	45,3	54.4	45.3
Perempuan dalam angkatan kerja	34,1	38,4	49.6
Upah perempuan: laki-laki di sektor non-pertanian	-	70.7	54,0
GEM (Ukuran Pemberdayaan Perempuan) ranking	19	6	5

Catatan:

* Indonesia: Human Development Report 2001, "Towards a New Consensus", BPS, Bappenas, UNDP, 2001, h. 81.

** Indonesia: Human Development Report 2004, "The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia", BPS, Bappenas, UNDP, 2004, h. 100.

Data GEM (ukuran Pemberdayaan Perempuan) tersebut menunjukkan gejala adanya kesenjangan antara partisipasi politik perempuan Aceh dengan tingkat kesejahteraan mereka. Sementara partisipasi politik mereka membaik, atau paling tidak sama, tingkat kesejahteraan mereka, ditunjukkan dari perbandingan nilai upah di sektor non-pertanian di atas, menurun drastis. Gejala ini harus menjadi perhatian kalangan perempuan yang bergumul di tataran wacana, yaitu bagaimana supaya upaya untuk menjadikan wacana dominan menjadi rentan juga berimbas pada meningkatnya kesejahteraan perempuan Aceh. Apabila tidak, gerakan perempuan Aceh akan mirip dengan gerakan yang selama ini selalu dituduhkan orang dan juga telah diingatkan oleh Mohanty sebagai gerakan kaum feminis kelas menengah di negara-negara kaya, yaitu bertempur di tataran dekonstruksi wacana dan penghapusan diskriminasi yang terlembaga, tapi tidak

peduli dengan kemerosotan kesejahteraan perempuan miskin terutama perempuan miskin kulit berwarna di negara-negara bekas jajahan.

Tabel 2 menampilkan sebuah ilustrasi mengenai kesenjangan antara partisipasi politik perempuan dan tingkat kesejahteraan mereka dengan membandingkan data mengenai Kota Banda Aceh dan Kabupaten Jember. Sebagai contoh, ditampilkan data GEM dan HPI (Human Poverty Index- Indeks kemiskinan), yang mengukur kemiskinan dengan memakai indikator angka kematian sebelum usia 40, orang dewasa buta huruf, penduduk yang tidak mempunyai akses ke air bersih, penduduk yang tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan, dan Balita kurang gizi. Kota Banda Aceh mengalami peningkatan partisipasi perempuan yang drastis. Ranking GEMnya naik dari 253 pada tahun 1999 menjadi 79 pada tahun 2002. Tapi pada saat yang sama, tingkat kesejahteraan penduduknya secara keseluruhan menurun, dan itu ditunjukkan dengan penurunan ranking HPInya dari 14 pada tahun 1999 menjadi 16 pada tahun 2002. Sementara Kabupaten Jember justru menunjukkan gejala sebaliknya. Tingkat partisipasi perempuan dalam politik dalam periode 1999-2002 memburuk secara signifikan, tapi pada saat yang sama terjadi penurunan kemiskinan (peningkatan kesejahteraan) yang juga signifikan.

Tabel 2.
Kesenjangan antara partisipasi perempuan dan kesejahteraan

Ranking	1996*	2002*
Jember: Ukuran Pemberdayaan Perempuan Indeks Kemiskinan	166 229 (1998)	201 160
Banda Aceh: Ukuran Pemberdayaan Perempuan Indeks Kemiskinan	253 14	79 16

* Indonesia: Human Development Report 2001, "Towards a New Consensus", BPS, Bappenas, UNDP, 2001.

** Indonesia: Human Development Report 2004, "The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia", BPS, Bappenas, UNDP, 2004.

Kesenjangan antara tingkat partisipasi perempuan dalam politik dan tingkat kesejahteraan mereka memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Epilog ini

hanya mengajak untuk selalu mengaitkan upaya dekonstruksi wacana tentang perempuan Aceh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan Aceh itu sendiri. Keberhasilan Kabupaten Jember untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan adalah berkat programnya yang membebaskan uang sekolah dari SD-SMU, menggratiskan biaya ke dokter dan obat (dan biaya perawatan di Rumah Sakit pemerintah daerah di kelas 3), serta menyediakan beragam dana bergulir untuk kelompok masyarakat (Yayasan Tifa, “Semua Bisa Seperti Jember”, 2004). Pembebasan uang sekolah dan perawatan kesehatan tersebut memberikan keuntungan lebih kepada (anak) perempuan yang selama ini didiskriminasi untuk mengutamakan pendidikan dan kesehatan dari pada (anak) laki-laki. Apabila kesenjangan antara partisipasi politik perempuan dan kesejahteraan perempuan ini berlanjut, apalagi kalau semakin membesar, di masa yang akan datang upaya dekonstruksi wacana yang sangat penting ini tidak akan memperoleh dukungan yang luas dari kalangan perempuan miskin yang merupakan mayoritas dari populasi perempuan, baik di Aceh maupun di propinsi lain di Indonesia.